SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 276/Kep.Bup/Org/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan personalia sebagai berikut:

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
d. Anggota :
   1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   2. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
21. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
24. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
26. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
32. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
33. Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
34. Camat Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
35. Camat Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
36. Camat Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
37. Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
38. Camat Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
39. Camat Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
40. Camat Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
41. Camat Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
42. Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
43. Camat Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
44. Camat Rendah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
45. Camat Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
46. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

47. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
48. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
49. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
50. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
51. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
52. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
53. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
54. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
55. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
56. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
57. Cici Subekti, S.AP, (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).
58. Iswanto Sapoetra, S.AP, (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Umum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat rencana kerja pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; dan
c. menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.

KETIGA : Sekretaris Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim.

KEEMPAT : Anggota Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
d. menyusun hasil akhir analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Sekretaris Tim.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI,MH
NIP. 198706111 201101 1 001